

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran umum

3.1.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Cirebon

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah dan lembaga otonom di daerah mempunyai peran yang sangat strategis, sebagai ujung tombak untuk menggali sumber-sumber Pajak Daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpunan dana baik untuk pelaksanaan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan di daerah.

Agar sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dapat digali secara optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan perencanaan yang baik.

Dalam rangka itu maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai suatu proses penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat di bagian Timur sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cirebon mempunyai posisi sangat strategis sebagai bagian

dari jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Kondisi tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, mempunyai tugas dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang perpajakan.

Sedangkan Pajak Daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon :

1. Pajak Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah Daerah tidak mempunyai sumber-sumber pendapatan lain, kecuali yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila Pemerintah Daerah tidak mengambil langkah-langkah yang kreatif inovatif

untuk menggali potensi pendapatan asli daerah, maka ketergantungan dari Pemerintah Pusat semakin tinggi. Agar Kabupaten Cirebon menjadi daerah otonom yang memiliki kapabilitas tinggi maka PADnya paling rendah harus mencapai 20 % dari total APBD. Apabila diperhatikan trend Pajak Daerah Sejak tahun 2014-2018, Pajak Daerah Kabupaten Cirebon kisarannya berada pada 11,69 % - 17,67%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perkembangan pajak daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2018.

3.2 Visi Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Sesuai dengan amanat dalam RPJMD, bahwa Visi Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 adalah : ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”***, dijelaskan sebagai berikut :

➤ ***Berbudaya :***

Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

➤ ***Sejahtera :***

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

➤ ***Agamis :***

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.

➤ **Maju :**

Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan apasitas aparatur pemerintah daerah.

➤ **Aman :**

Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Untuk mencapai visi tersebut telah dijabarkan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
Misi ini bertujuan melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
Misi ini bertujuan mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera serta.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;

Misi ini bertujuan meningkatkan keshalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.

4. Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan apasitas aparatur pemerintah daerah;

Misi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan, berrkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan ekonomi desa

5. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Misi ini bertujuan meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan misi di atas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi ke-4 (empat) yaitu Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, melalui ***program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah (melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah).***

Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan adalah ***“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad 21”***

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan kekayaan negara dilakukan dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menetapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan di distribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talenta terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Pernyataan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah :

“Tercapainya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah”

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan indikator :
 - ✓ Meningkatnya penerimaan pajak daerah tiap tahun sebesar 14 %.
2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan indikator :
 - ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3.3 Tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi penunjang perpajakan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon yang mempunyai **tugas pokok** menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan khususnya perpajakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai **fungsi** (perbub nomor 89 tahun 2016):

1. Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang pendapatan;

2. Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pendapatan;
3. Perencanaan dan pengendalian anggaran Badan;
4. Pengendalian urusan administrasi Badan;
5. Penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang pendapatan / perpajakan daerah (PBB, BPHTB, PPJ, PAT, SBW, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak MBLB, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir) sesuai aturan yang berlaku;
6. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian data dan pelayanan pajak daerah;
7. Pengendalian bidang perpajakan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan sesuai dengan lingkup tugas;
8. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama Bidang perpajakan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
9. Pemantauan dan evaluasi kinerja bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan, serta UPT sesuai dengan lingkup tugas;
10. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan, dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

1. **Kepala Badan;**
2. **Sekretariat**, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program Keuangan;
3. **Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian**, membawahi:
 - 1) Subbidang Pengolahan Data dan Aplikasi;
 - 2) Subbidang Pengaduan dan Penyuluhan;
 - 3) Subbidang Pengendalian.
4. **Bidang Pajak Daerah I**, membawahi :
 - 1) Subbidang PBB;
 - 2) Subbidang BPHTB;
 - 3) Subbidang PPJ, PAT dan Pajak SBW
5. **Bidang Pajak Daerah II**, membawahi :
 - 1) Subbidang Pajak Restoran dan Hiburan;
 - 2) Subbidang Pajak Reklame dan MBLB;
 - 3) Subbidang Hotel dan Parkir.
6. **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah** terdiri dari
 - a UPT Pajak Wilayah Barat
 - b UPT Pajak Wilayah Tengah

c UPT Pajak Wilayah Timur

7. Kelompok Jabatan Fungsional

3.2.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Cirebon

(1) Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang pendapatan;
- b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pendapatan;
- c. perencanaan dan pengendalian anggaran Badan;
- d. pengendalian urusan administrasi Badan;
- e. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang pendapatan/perpajakan daerah (PBB, BPHTB, PPJ, PAT, SBW, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak MBLB, Pajak Hotel dan Pajak Parkir) sesuai aturan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian data dan pelayanan pajak daerah;
- g. pengendalian bidang pendidikan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan sesuai dengan lingkup tugas;

- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama Bidang pendidikan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
 - i. pemantauan dan evaluasi kinerja bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan, serta UPT sesuai dengan lingkup tugas;
 - j. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Badan adalah pimpinan Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (1) Sekretariat mempunyai fungsi :**
- a. Pengordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Badan;
 - b. pengordinasian dan penyusunan rencana dan program Badan;

- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Badan;
 - d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Badan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
 - h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan.
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:**
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. pengelolaan penyimpanan barang milik negara;

- e. pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- f. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Badan;
- g. penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
- h. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
- i. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- j. penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- k. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- l. pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyusunan bahan rencana dan program Badan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Badan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Badan;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan rencana anggaran Badan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
- h. pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- i. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Badan;
- j. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Badan;
- k. pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Program dan Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran, penatausahaan keuangan, dan pencatatan aset.

(1) Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan pengendalian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian pajak daerah;
- b. pengelolaan dan pelayanan umum di bidang Pengolahan Data, Penyuluhan dan pengendalian pendapatan pajak daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian pendapatan pajak daerah;
- d. pelaporan kegiatan Pengolahan Data, Penyuluhan dan pengendalian pendapatan pajak daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan pengendalian Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

- (3) Kepala Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas pokok mengelola urusan Pengolahan Data, Penyuluhan dan pengendalian pajak daerah.

- (4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala Badan, sesuai fungsi dan tugas pokoknya.

(1) Subbidang Pengolahan Data dan Aplikasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan sub bidang;
- b. penyusunan database potensi pajak daerah;
- c. pengelolaan database pajak daerah;
- d. pengelolaan sistem informasi perpajakan daerah;
- e. pengarsipan dan pendokumentasian data perpajakan;
- f. penyusunan kebijakan teknis pengolahan data dan aplikasi;
- g. perekaman dan pengolahan data objek dan subyek pajak;
- h. pemutakhiran data obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan masal;
- i. Perekaman dan pengolahan data penerimaan pajak;
- j. pelaksanaan porporasi tiket/karcis/benda berharga baik pajak daerah sebagai upaya Pengendalian Penerimaan Pendapatan Daerah;
- k. pengolahan data piutang pajak;
- l. pengelolaan sistem aplikasi dan informasi pajak daerah;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

(2) Subbidang pengolahan data dan aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang Pusat Pengolahan Data, penyuluhan dan pengendalian pajak daerah.

(3) Kepala Subbidang pengolahan data dan aplikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola data dan aplikasi pajak.

(1) Subbidang Pengaduan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan Subbidang;
- b. pengelolaan informasi dan pengaduan perpajakan;
- c. pelaksanaan inventarisasi permohonan keberatan Wajib Pajak;
- d. pelaksanaan verifikasi permohonan keberatan Wajib Pajak;
- e. pemrosesan surat keputusan penyelesaian keberatan Wajib Pajak;
- f. penyusunan laporan atas penyelesaian keberatan Wajib Pajak;
- g. penyelesaian perselisihan besaran pengenaan pajak, besaran pajak kurang bayar, besaran denda, dan besaran pajak lebih bayar;
- h. pemrosesan Surat Keputusan Penghapusan Pajak yang masuk masa daluarsa;
- i. pembinaan perpajakan kepada Wajib Pajak;
- j. penyusunan regulasi pajak daerah (peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) tentang pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- k. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, workshp, bimbingan teknis pajak daerah;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;
dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendataan dan Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang pengaduan dan penyuluhan dipimpin oleh Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian.

(3) Kepala Subbidang Pengaduan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pengaduan pajak dan penyuluhan pajak.

(1) Subbidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan Subbidang;
- b. penyusunan kebijakan mekanisme pemungutan pajak daerah;
- c. penyusunan pedoman pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi pemungutan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian pajak daerah;
- e. pelaksanaan penetapan tagihan piutang pajak;
- f. pengkajian sanksi terhadap pelanggaran pajak;
- g. pemberian dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pajak;
- h. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran pajak;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah;

- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pengendalian dipimpin oleh Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian.
- (3) Kepala Subbidang Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pajak.

Bidang Pajak Daerah I

(PBB, BPHTB, PPJ, PAT DAN PAJAK SBW)

(1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja bidang;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pajak PBB, BPHTB, PPJ, PAT dan Pajak SBW;
- c. pengelolaan dan pelayanan umum Pajak PBB, BPHTB, PPJ, PAT dan Pajak SBW;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas Pajak PBB, BPHTB, PPJ, PAT dan Pajak SBW;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Pajak PBB, BPHTB, PPJ, PAT dan Pajak SBW;
- f. perumusan kebijakan pendokumentasian data perpajakan;

- g. pelaporan Pelaksanaan tugas PBB, BPHTB, PPJ, PAT dan Pajak SBW; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Bidang Pajak Daerah I dipimpin oleh Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala Bidang Pajak I mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola penggalian, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan, dan pembukuan pelayanan pajak pajak daerah (Pajak PBB, BPHTB, PPJ, PAT dan Pajak SBW).

Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan

(1) Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan Subbidang;
- b. penggalian potensi pajak PBB (intensifikasi dan ekstensifikasi);
- c. pendataan dan pengelolaan pendaftaran obyek pajak individu;
- d. penilaian dan verifikasi obyek PBB;
- e. penetapan besaran PBB;
- f. penetapan tagihan PBB;
- g. penyusunan daftar himpunan piutang PBB;
- h. pembukuan dan pelaporan PBB
- i. pelayanan pajak Bumi dan Bangunan;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sub Bidang; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Subbidang PBB dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.
- (3) Kepala Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalian potensi, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan piutang, pembukuan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Subbidang BPHTB

(1) Subbidang BPHTB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Subbidang;
- b. penggalian potensi pajak BPHTB (intensifikasi dan ekstensifikasi);
- c. pendataan dan pengelolaan pendaftaran obyek pajak individu BPHTB;
- d. penilaian dan verifikasi obyek BPHTB;
- e. penetapan besaran BPHTB;
- f. penetapan tagihan BPHTB;
- g. pembukuan dan pelaporan BPHTB;

- h. pelayanan pajak BPHTB;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sub Bidang; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehn Kepala Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Subbidang BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pajak Daerah I.
- (3) Kepala Subbidang BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalian potensi, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan piutang, pembukuan dan pelayanan Pajak BPHTB.

Subbidang PPJ, PAT dan Pajak SBW

(1) Subbidang PPJ, PAT dan Pajak SBW mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Subbidang;
- b. penggalian potensi pajak PPJ, PAT dan Pajak SBW (intensifikasi dan ekstensifikasi);
- c. pendataan dan pengelolaan pendaftaran obyek pajak individu PPJ, PAT dan Pajak SBW;
- d. penilaian dan verifikasi obyek PPJ, PAT dan Pajak SBW ;
- e. penetapan besaran PPJ, PAT dan Pajak SBW;
- f. penetapan tagihan PPJ, PAT dan Pajak SBW;

- g. penyusunan daftar himpunan piutang PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - h. penerbitan Surat Teguran dan/atau Peringatan kepada Wajib Pajak PPJ, PAT dan SBW;
 - i. pelaporan hasil teguran dan/atau peringatan kepada Subbidang Pengendalian;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sub Bidang; dan
 - k. penyusunan daftar himpunan piutang PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - l. pembukuan dan pelaporan PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - m. pelayanan PPJ, PAT dan Pajak SBW;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sub Bidang; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Subbidang PPJ, PAT dan Pajak SBW dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pajak Daerah I.
- (3) Kepala Subbidang PPJ, PAT dan Pajak SBW mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalian potensi, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan piutang, pembukuan dan pelayanan PPJ, PAT dan Pajak SBW.

BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH

Bidang Pajak Daerah II

(1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja bidang;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- c. pengelolaan dan pelayanan umum Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB, dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB, dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB, dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- f. perumusan kebijakan pendokumentasian data perpajakan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB, dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- g. pelaporan Pelaksanaan tugas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB, dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

- (2) Bidang Pajak Daerah II dipimpin oleh Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) Kepala Bidang Pajak II mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola penggalian, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan, dan pembukuan pelayanan pajak pajak daerah (Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak MBLB, dan Pajak Hotel dan Pajak Parkir).

Subbidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

(1) Subbidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang;
- b. penggalian potensi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (intensifikasi dan ekstensifikasi);
- c. pendataan dan pengelolaan pendaftaran obyek pajak individu Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
- d. penilaian dan verifikasi obyek Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
- e. penetapan Besaran Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
- f. penetapan tagihan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
- g. penyusunan daftar himpunan piutang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;

- h. penerbitan Surat Teguran dan/atau Peringatan kepada Wajib Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
 - i. pelaporan hasil teguran dan/atau peringatan kepada Sub Bidang Pengendalian;
 - j. pembukuan dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
 - k. pelayanan pajak Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sub Bidang; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Subbidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah danbertanggungjawab kepada Kepala Pajak Daerah II.
- (3) Kepala Subbidang Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalian potensi, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan piutang, pembukuan dan pelayanan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Subbidang Pajak Reklame dan Pajak MBLB

(1) Subbidang Pajak Reklame dan Pajak MBLB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program/ kegiatan Sub Bidang;

- b. penggalian potensi Pajak reklame dan Pajak MBLB (intensifikasi dan ekstensifikasi);
 - c. pendataan dan Pengelolaan pendaftaran obyek pajak individu Pajak reklame dan Pajak MBLB;
 - d. penilaian dan verifikasi obyek Pajak reklame dan Pajak MBLB;
 - e. penetapan Besaran Pajak reklame dan Pajak MBLB;
 - f. penetapan tagihan Pajak reklame dan Pajak MBLB;
 - g. penyusunan daftar himpunan piutang Pajak Reklame dan Pajak MBLB;
 - h. penerbitan Surat Teguran dan/atau Peringatan kepada Wajib Pajak Reklame dan MBLB;
 - i. pelaporan hasil teguran dan/atau peringatan kepada Subbidang Pengendalian;
 - j. pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Pajak MBLB;
 - k. pelayanan Pajak Reklame dan Pajak Pajak reklame dan Pajak MBLB;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan Subbidang; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah II sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Subbidang Pajak Reklame dan Pajak MBLB dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas

langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pajak Daerah II.

- (3) Kepala Subbidang Pajak Reklame dan Pajak MBLB mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalian potensi, pendataan dan pendaftaran, penilaian dan verifikasi, penetapan besaran dan tagihan piutang, pembukuan dan pelayanan Pajak Reklame dan Pajak MBLB.

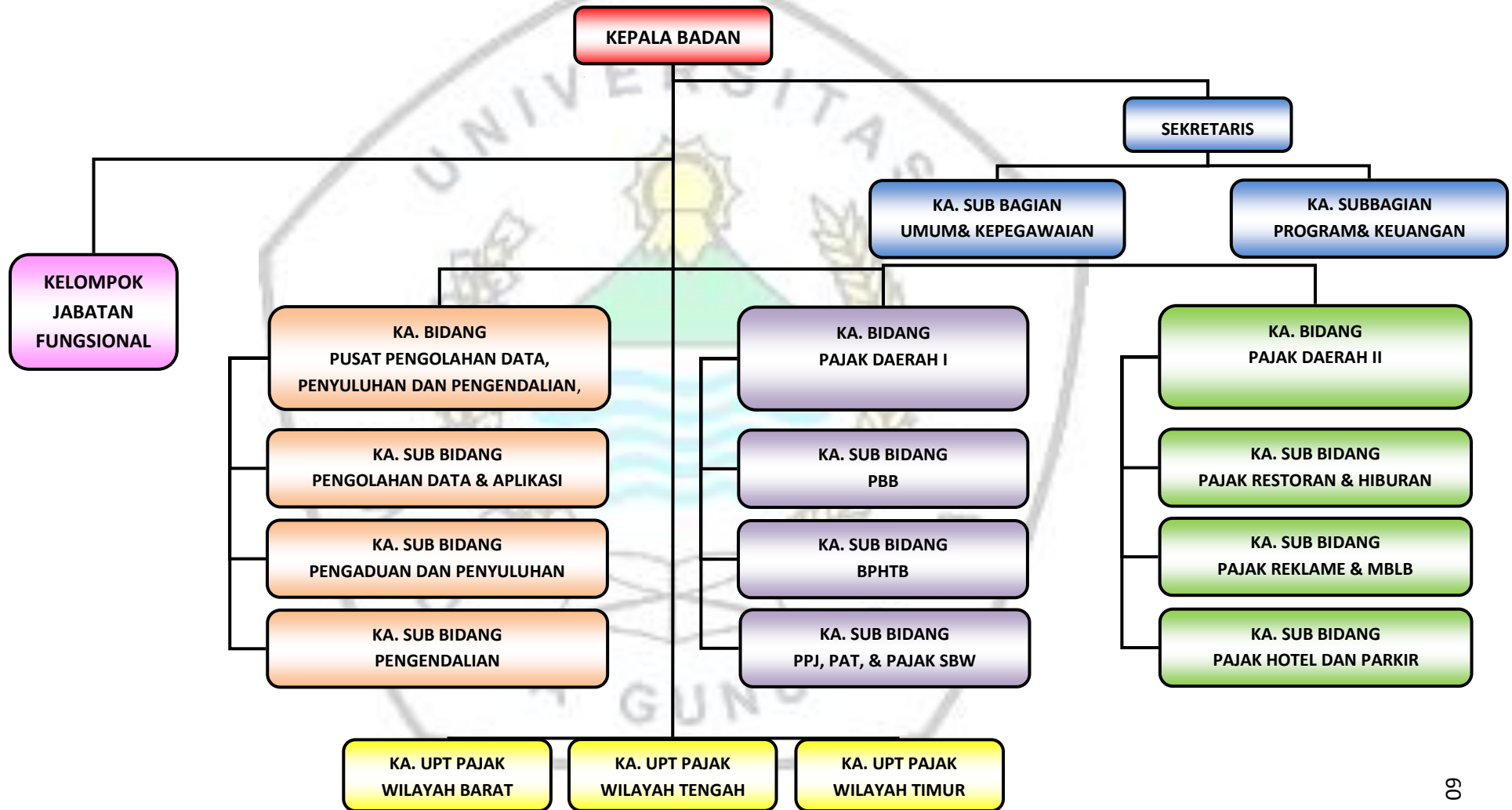
Subbidang Pajak Hotel dan Pajak Parkir

(1) Subbidang Pajak Hotel dan Pajak Parkir mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program/ kegiatan Subbidang;
- b. penggalian potensi pajak Pajak Hotel dan Pajak Parkir(intensifikasi dan ekstensifikasi);
- c. pendataan dan Pengelolaan pendaftaran obyek pajak individu Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- d. penilaian dan verifikasi obyek Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- e. penetapan besaran Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- f. penetapan tagihan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- g. penyusunan daftar himpunan piutang Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- h. penerbitan Surat Teguran dan/atau Peringatan kepada Wajib Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- i. pelaporan hasil teguran dan/atau peringatan kepada Subbidang Pengendalian;

- j. pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - k. pelayanan Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan Subbidang; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah II sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
- (2) Subbidang Pajak Hotel dan Pajak Parkir dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah danbertanggungjawab kepada Kepala Pajak Daerah II.
- (3) Kepala Subbagian Pajak Hotel dan Pajak Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan penggalian potensi, pendataan dan pendaftaran, penilaian danverifikasi, penetapan besaran dan tagihan piutang, pembukuan dan pelayanan Pajak Hotel dan Pajak Parkir.

3.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon



3.5 Keadaan Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar pendidikan dan dengan struktur kepangkatan yang beragam. Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon pada Bulan Desember Tahun 2018 sebanyak 116 orang. Adapun keragaman jumlah pegawai berdasarkan pendidikan disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
JUMLAH DAN KOMPOSISI
PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2018

No	SUB UNIT	PEGAWAI	
		PNS	NON PNS
1.	Sekretariat	15	11
2.	Bidang Pajak Daerah I	13	9
3.	Bidang Pajak Daerah II	12	5
4.	Bidang Pusat Pengolahan Data, Penyuluhan dan Pengendalian Pajak Daerah	12	7
5.	Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah	24	6
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	2	-
JUMLAH		78	38
JUMLAH KESELURUHAN PEGAWAI		116	

Sumber data bulan Desember tahun 2018

Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Cirebon:

1. Kepala Badan : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kepala Bidang : 3 Orang
4. Kepala Sub Bagian : 2 Orang
5. Kepala Sub Bidang : 9 Orang
6. Kepala UPT : 3 Orang
7. Pelaksana : 59 Orang

Adapun data Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
JUMLAH DAN KOMPOSISI
PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	7
2.	S1	42
3.	Diploma	2
4.	SLTA	26
5.	SLTP	-
6.	SD	1
JUMLAH		78

Sumber data bulan desember tahun 2018

3.5 Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Daftar Sarana Dan Prasarana
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

No	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
1.	Komputer / PC	103	Buah
2.	Laptop / Note Book	23	Buah
3.	Mesin Tik Manual	18	Buah
4.	Mesin Tik Elektrik	1	Buah
5.	Mesin Perforasi	3	Buah
6.	Proyektor / Infocus	6	Buah
7.	Layar Proyektor	3	Buah
8.	Printer	87	Buah
9.	Scanner	3	Buah
10.	UPS	21	Buah
11.	Televisi	11	Buah
12.	Kamera	10	Buah
13.	Mesin Cash Register	18	Buah
14.	Handycam	2	Buah
15.	Penghancur Kertas	7	Buah
16.	Kendaraan Roda Dua	55	Buah
17.	Kendaraan Roda Empat	7	Buah
18.	Distance Meter	2	Buah
19.	Meteran Air	43	Buah
20.	Cash Box	2	Buah
21.	Roll Opack	2	Buah
22.	Tabung Pemadam Kebakaran	4	Buah
23.	AC	41	Buah
24.	Close Rack Server	1	Buah
25.	Dispenser	15	Buah
26.	Faximile	1	Buah

No	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
27.	Filling Kabinet	36	Buah
28.	Genset	4	Buah
29.	Mesin Penghisap Debu	4	Buah
30.	Mesin Potong Rumput	2	Buah
31.	Mesin Absensi	5	Buah
32.	Meja Kerja	16	Buah
33.	Meja Kerja 1/2 Biro	63	Buah
34.	Lemari Arsip	22	Buah
35.	Lemari Besi	18	Buah
36.	Lemari Sliding	5	Buah
37.	Lemari Gambar	1	Buah
38.	Lemari Es	2	Buah
39.	Sound System	5	Buah

Sumber data bulan desember tahun 2018

Fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon antara lain fasilitas online sistem perpajakan daerah serta server sebagai penyimpan data perpajakan daerah (Server SIMPAD dan Server PBB).

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki beberapa sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi yaitu : sistem pelaporan secara on line yang menghubungkan Bank Jabar Banten (BJB) dengan Pelayanan Pajak Daerah. Sistem Jaringan LAN dan Wireless yang menghubungkan antar komputer guna mendukung kegiatan perkantoran.

Hal-hal di atas menandakan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon telah mengoptimalkan pemanfaatan Infomasi Teknologi (IT) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.